

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG TANGERANG II  
NOMOR KEP-75/KNL.0603/2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SKPT ELEKTRONIK PADA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
TANGERANG II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II, perlu dilakukan penyusunan aur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan SKPT Elektronik pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement) Ordinantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruan/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Informasi Pertanahan secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK,06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SKPT ELEKTRONIK PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II.
- KESATU : Standar Pelayanan Penerbitan SKPT Elektronik pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPKNL Tangerang II dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan aparat pengawas dan masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintah.
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten;
2. Kepala Subbagian Umum KPKNL Tangerang II;
3. Para Kepala Seksi dan Fungsional di Lingkungan KPKNL Tangerang II;
4. Seluruh pegawai KPKNL Tangerang II.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 14 Mei 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN LELANG TANGERANG II,



Ditandatangani secara elektronik  
DIKI ZENAL ABIDIN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
 PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
 LELANG TANGERANG II  
 NOMOR : KEP-75/KNL.0603/2024  
 TANGGAL: 14 MEI 2024

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement) Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3;</li> <li>2. Insruksi Lelang (Vendu Instructie) Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa kalo diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85;</li> <li>3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan;</li> <li>6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;</li> <li>8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Informasi Pertanahan Secara Elektronik;</li> <li>9. Keputusan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 42/KN/2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;</li> <li>10. Nota Dinas Direktur Lelang Nomor: ND-905/KN.7/2020 tanggal 07 Agustus 2020 hal Koordinasi terkait Permohonan SKPT Online.</li> </ol>
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon/Penjual Lelang mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Tangerang II dan menginput data diri Buku Tamu melalui petugas APT.</li> <li>2. Petugas APT mengarahkan Pemohon/Penjual Lelang untuk memasuki ruang Pojok E-SKPT.</li> </ol>

		<p>3. Petugas Pojok E-SKPT/APT membantu membuka akses user di website <a href="http://www.htel.atrbpn.go.id">www.htel.atrbpn.go.id</a> dan juga user email KPKNL Tangerang II.</p> <p>4. Pemohon/Penjual Lelang menginput data-data yang tersedia pada website tersebut.</p> <p>5. Petugas Pojok E-SKPT/APT membantu mencetak SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) yang telah terbit.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari sejak Pemohon/Penjual Lelang menginput data pada website <a href="http://www.htel.atrbpn.go.id">www.htel.atrbpn.go.id</a> .
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya atas jasa pelayanan
5	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:</p> <p>1. Telepon : (021) 55771198</p> <p>2. Email : <a href="mailto:kpknl Tangerang2@kemenkeu.go.id">kpknl Tangerang2@kemenkeu.go.id</a></p> <p>3. SMS/Whatsapp : 08111454334</p> <p>4. Kotak Pengaduan</p> <p>5. Datang langsung ke Area Pelayanan KPKNL Tangerang II</p>
6	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat tulis kantor, ruang Pojok E-SKPT, alat komunikasi, pendingin ruangan, dokumen panduan pengisian dalam bentuk digital, dsb.</p> <p>b. Sarana/prasarana bagi pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu, dispenser (termasuk galon air dan gelas), kotak pengaduan, perpustakaan mini, toilet umum, dan halaman parkir.</p>
7	Kompetensi Pelaksana	Dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut dengan persyaratan yaitu memahami proses penerbitan SKPT elektronik.
8	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Kantor, Pejabat Fungsional Pelelang selaku Pemilik Pengendalian dan Kepala Seksi Kepatuhan Internal selaku Pelaksana Pemantauan.
9	Jumlah Pelaksana	1 (satu) tim
10	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.
11	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pengguna jasa akan mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk kepastian untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko keragu-raguan dalam bentuk pelayanan satu pintu (Area Pelayanan Terpadu).
12	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

KEPALA KANTOR,



Ditandatangani secara elektronik  
DIKI ZENAL ABIDIN

